



Jakarta, 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 20:40 WIT.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Ruben Yason Rumboisano**

No KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

2. Nama : **Hendrik Lambert Maniagasi**

No KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Provinsi Papua Tahun 2024, No Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **011/DPP BAHU/MK.P/XII/2024** tanggal 09 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

<b>Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.</b>	<b>Bayu Aditya Putra, S.H.</b>
<b>Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.</b>	<b>Risky Dewi Ambarwati, S.H.</b>
<b>Ucok Edison Marpaung, S.H.</b>	<b>Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.</b>
<b>Pangeran, S.H. S.I.Kom.</b>	<b>Melissa Christianes, S.H., M.H.</b>
<b>Ferdian Sutanto, S.H., M.H.</b>	<b>Septiadi Maulidin, S.H.,C.L.A</b>
<b>Parulian Siregar, S.H., M.H.</b>	<b>T. Jessica Novia Hermanto, S.H.</b>
<b>Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.</b>	<b>Hanna Maria Manurung, S.H.</b>
<b>Rahmat Taufit, S.H., M.H.</b>	<b>Bansawan, S.H.</b>
<b>Erwinsyah, S.H. LL.M.</b>	

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 08 12 1889 6767, email: aticakus@gmail.com., bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen** , beralamat di Nonomi, Kec. Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Papua.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor **498 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 20:40 WIT.**  
(*vide bukti P-1*)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;



- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 20:40 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul .....
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;-----

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Bupati dan Wakil Gubernur/Bupati/Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 489 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1. ; (**vide bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen dengan jumlah penduduk 38.189 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Waropen adalah sebesar 21.735 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 21.735$  suara (total suara sah) = 435 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 2.757 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan,

yaitu perihal penggunaan sistem pemilihan yang bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016, (secara khusus menggunakan sistem noken untuk daerah yang tidak lagi menggunakan sistem noken). Karenanya proses pemilihan, rekapitulasi dan hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi.

- i. Bahwa proses cacat formil, melawan hukum dan konstitusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2024 tersebut adalah terkait cara dari pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2024 yang tidak sesuai dengan keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 karena menggunakan sistem Noken dan selanjutnya kami akan uraikan pada Pokok Perkara *a quo*.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret



2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 20:40 WIT sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024.;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel 1**

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roben Yason Rumboisano S.T. – Hendrik Lambert Maniagasi S.T.	6.352
2.	Isai Eluhut Refasi, S.STP – Gasper Irfan Imbiri	5.712

3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si-Yowel Boari	9.109
4.	Lamek Maniagasi, SE-Alberthy Buiney, A.Md	562
<b>Total Suara Sah</b>		<b>21.735</b>

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 6.352suara); -----

2.

**Tabel 2**

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Pemohon )

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roben Yason Rumboisano S.T. – Hendrik Lambert Maniagasi S.T.	5.192
2.	Isai Eluhut Refasi, S.STP – Gasper Irfan Imbiri	5.610
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si-Yowel Boari	7.439
4.	Lamek Maniagasi, SE-Alberthy Buiney, A.Md	430
<b>Total Suara Sah</b>		<b>18.671</b>

3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan oleh karena suara di Distrik Kirihi seharusnya dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS seolah-olah menggunakan sistem noken, padahal di Kabupaten Waropen tidak termasuk dalam penggunaan sistem noken sebagaimana yang termaksud dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut : -----
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November tahun 2024 logistik 19 TPS di Distrik Kirihi dikirimkan ke Distrik Kirihi melalui Kabupaten Nabire. Pada pukul 11.00 WIT KPU mengeluarkan logistik dari



- gudang logistik Distrik Urfas yang selanjutnya dibawa menggunakan mobil ke pelabuhan Kaituni untuk selanjutnya dibawa ke Kabupaten Nabire dan kemudian ke Kirihi. Logistik dibawa melewati Kabupaten Nabire dikarenakan perjalanan ke Kirihi sangatlah jauh harus menggunakan pesawat dan yang memiliki jarak dekat ke Distrik Kirihi adalah Kabupaten Nabire yang juga tersedia pesawat. -----
5. Dari pelabuhan Kaituni Distrik Waropen Bawah ada terdapat dua speed boat yang mengantar logistik ke Kabupaten Nabire. Speed boat yang pertama mengangkut sebagian logistik yang mana dikawal oleh ketua PPD, Ketua Pandis dan komisioner KPU Ibu Nely Tebay. Speed boat yang ke dua memuat sisa logistik yang dikawal oleh anggota PPD, anggota Pandis dan keamanan. -----
  6. Logistik tiba di Pantai Labani Kabupaten Nabire pukul 16.00 WIT. Setelah itu menunggu truk datang jam 20.30 WIT untuk memuat logistik setelah itu diantarkan ke tempat penampungan yaitu Hotel Maju. Mengingat saat itu sudah malam dan tidak ada pesawat yang melakukan penerbangan di malam hari maka dilanjutkan pada hari esok untuk penerbangan logistik ke Kirihi. -----
  7. Pada hari Senin tanggal 25 november 2024 logistik diberangkatkan ke Kirihi dengan menggunakan dua penerbangan yaitu helikopter dan pesawat. Logistik dimuat dengan pesawat Tariku sedangkan anggota PPD, Pandis dan Korwil KPU Ibu Nely Tebai kami memakai helikopter. Pada saat itu hanya satu anggota keamanan yang ikut dan beliau adalah suami dari Ibu Nely, tidak ada yang mengetahui mengapa hanya satu anggota yang ikut. PPD tiba lebih awal di bandara dan stanbay logistik tiba pada saat sore hari. Logistik langsung di angkat oleh PPD masukkan di kantor puskesmas. -----
  8. Pada saat itu KPU menyampaikan bahwa logistik tidak bisa didistribusi ke kampung – kampung harus di kota distrik dengan alasan waktu tidak mencukupi mengingat sudah tanggal 26 november dan pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 27 november 2024. Yang menyampaikan hal ini adalah Ibu Nely Tebay dan PPD bingung

akan hal ini karena mereka berharap mendapat petunjuk yang baik dari Korwil selaku pimpinan KPU Kabupaten Waropen. -----

9. Bahwa pada tanggal 27 KPPS sudah berada di Ibu Kota Distrik dan mereka beteriak menyampaikan ini sudah waktunya untuk melakukan pencoblosan. Anggota PPD atas nama Paulus Uu bagian data menyampaikan bahwa kami tidak bisa mengeluarkan tanpa perintah dari komisioner KPU karena harus diberikan arahan terlebih dahulu tentang mekanisme kerja. -----
10. Bahwa penyampaian dari Ibu Nely adalah saya tidak perlu mengatur itu ranah kalian silahkan atur sendiri bersama KPPS. Akhirnya logistik diserahkan kepada KPPS dan sepanjang lapangan ibu kota distrik dibuatkan TPS. *[vide bukti P-5]*
11. **Bahwa pencoblosan dilakukan oleh KPPS pada pagi hari.** -----
12. Bahwa perbuatan KPPS tersebut telah melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016. -----
13. Bahwa terlebih sistem yang digunakan KPU tersebut (noken)telah diatur dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024. -----
14. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan beberapa wilayah Wilayah pada **Provinsi Papua Pegunungan** yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu:
  - a. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
    - 1) Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena (50 TPS);
    - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena (8 TPS);
    - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena (10 TPS);
    - 4) Kampung Lantipo, Distrik Wamena (2 TPS);
    - 5) Kelurahan Ilokama, Distrik Wesaput (4 TPS);
    - 6) Kampung Kama, Distrik Wesaput (3 TPS);

7) Kampung Hom-Hom, Distrik Hubikiak (4 TPS); dan

8) Kampung Hetuma, Distrik Hubikiak (5 TPS);

b. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:

1) Kampung Oyi, Distrik Tiom (2 TPS);

2) Kampung Langgalo, Distrik Tiom (1 TPS);

3) Kampung Bokon, Distrik Tiom (6 TPS);

4) Kampung Dura, Distrik Tiom (2 TPS);

5) Kampung Wadinalemo, Distrik Tiom (1 TPS);

6) Kampung Ekanom, Distrik Pirime (1 TPS);

7) Kampung Yorenime, Distrik Makki (2 TPS);

8) Kampung Yogobak, Distrik Nogi (2 TPS);

9) Kampung Tepogi, Distrik Yiginua (1 TPS);

10) Kampung Weri, Distrik Yiginua (1 TPS);

11) Kampung Gumagame, Distrik Yiginua (1 TPS); dan

12) Kampung Abua, Distrik Yiginua (1 TPS);

c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

d. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di:

1) Kampung Ampera, Distrik Karubaga (2 TPS);

2) Kampung Ebenhaiser, Distrik Karubaga (1 TPS);

3) Kampung Karubaga, Distrik Karubaga (6 TPS); dan

4) Kampung Kogimagi, Distrik Karubaga (3 TPS);

e. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di:

1) Kampung Kobakma, Distrik Kobakma (3 TPS); dan

2) Kampung Kelila, Distrik Kelila (2 TPS); dan

f. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai (28 TPS).

Wilayah pada **Provinsi Papua Tengah** yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu:



- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan;
  - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Kabupaten Waropen tidak seharusnya melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara noken. -----
16. Bahwa setelah itu pada sore hari KPPS mengembalikan logistik kepada PPD di puskesmas dan rumah petugas. Setelah itu salinan c hasil tidak diberikan kepada PPS maupun PPD tetapi diambil dan disimpan langsung oleh Ibu Nely Tebai selaku komisioner KPU Kabupaten Waropen. -----
17. Bahwa Tanggal 2 desember logistik dikirim dari Distrik Kirihi ke Nabire menggunakan helikopter dan pesawat. Setelah itu karena belum ada tempat untuk menyimpan logistik maka untuk sementara diamankan oleh pihak keamanan dan kemudian diambil oleh PPD untuk selanjutnya ditampung di Hotel Maju yang berada di Kabupaten Nabire.-----
18. Bahwa proses rekapitulasi dan pengisian C hasil (rekapitulasi) yang seharusnya dikerjakan di TPS namun dikerjakan di hotel maju. Dan setelah itu logistik dikirim ke Kabupaten Waropen dan tiba pada tanggal 4 Desember dan langsung dilaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara Distrik Kirihi di kantor Distrik Urei Faisei. -----
19. Bahwa saksi Pemohon telah melakukan keberatan secara lisan baik di tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten. Namun tidak

diindahkan, akhirnya saksi melakukan *walk out* dan tidak menandatangani formulir D hasil Kabupaten.-----

20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas beralasan bagi Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024 dan terhadap perbuatan KPPS tersebut telah melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016, terlebih sistem yang digunakan KPU tersebut (noken)telah diatur dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 memberi putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Kirihi.-----

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024 di 19 TPS di Distrik Kirihi secara langsung;

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.**



**Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.**



**Ucok Edison Marpaung, S.H.**



**Pangeran, S.H. S.I.Kom.**




**Ferdian Sutanto, S.H., M.H.**



**Parulian Siregar, S.H., M.H.**




**Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.**



**Rahmat Taufit, S.H., M.H.**



**Erwinsyah, S.H. LL.M.**



**Bayu Aditya Putra, S.H.**






**Risky Dewi Ambarwati, S.H.**



**Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.**



**Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A**



**T. Jessica Novia Hermanto, S.H.**



**Hanna Maria Manurung, S.H.**



**Bansawan, S.H.**